

BAB 1

PENDAHUAN

A. Latar Belakang

Konsumen merupakan setiap orang pengguna barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 8 tentang perlindungan konsumen mengatakan :

“Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Hal ini juga dipayungi oleh UUD 1945 tepatnya pada pasal 27 ayat 1 yang mengatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya” pasal tersebut menjelaskan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Hendaknya konsumen dan pelaku usaha harus dilindungi dizaman sekarang ini, dikarenakan yang pertama pembeli tidak mengetahui serta tidak bisa mengecek keadaan produk, apakah sudah aman dan sesuai dengan deskripsi, karena kerap sekali terjadi kasus dimana barang tidak sesuai dengan gambar maupun deskripsi. Selain itu juga, konsumen tidak bisa melakukan penawaran terhadap produk sehingga pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan.

Dengan 2 sistem yang seperti itu, memicu timbulnya beberapa permasalahan atau kerugian yang dialami konsumen, diantaranya yakni pebisnis tersebut memiliki toko dimana toko tersebut merupakan toko fiktif. Yang ke 1 dalam melakukan transaksi *online* ada beberapa opsi dalam melakukan pembayaran oleh konsumen, salah satunya adalah *Cash On Deliver* (COD)

dan sering terjadi kasus dimana konsumen tidak membayar ketika barang tersebut sampai, selain itu juga konsumen bisa saja menolak dan tidak menerima barang tersebut yang menyebabkan kerugian pada pelaku usaha manfaat dibuatnya kepastian Hukum terhadap transaksi elektronik dan bagian di dalamnya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Permasalahan diatas sering kita temukan terutama pada proses jual beli alat elektronik maupun barang lainnya melalui aplikasi *online* yang tersedia seperti, shopee, lazada, marketplace dan lain sebagainya. Namun sangat jarang kita temukan dari konsumen yang mengalami kerugian melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak yang berwajib, demikian juga sebaliknya Kasus seperti inilah yang harus segera di temukan jalan keluar atau solusinya, sehingga hak-hak konsumen maupun produsen dapat terpenuhi secara hukum yang berkeadilan.

Perlindungan konsumen sudah cukup di kenal pada negara bagian barat. Negara yang berada di Eropa dan Amerikapun sudah lama mempunyai aturan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Organisasi Internasional seperti PBB juga belum dapat mengurangi masalah-masalah ini. Di buktikan bahwa PBB telah menerbitkan resolusi No. 39/248 tahun 1985. Pada resolusi ini kepentingan yang hendak dilindungi adalah:

1. Melindungi konsumen dari dampak bahaya bagi kesehatan serta keamanan;
2. Promosi serta perlindungan terhadap pentingnya sosial ekonomi konsumen;
3. Menyediakan informasi yang memadai kepada konsumen guna memberikan kemudahan mereka dalam memilih pilihan yang pas dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya;
4. Edukasi konsumen;
5. Mengganti kerugian dengan efektif;
6. Bebas dalam membentuk perkumpulan konsumen.¹

¹ Erman Rajagukguk, makalah "*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*", *gramedia* jakarta, hlm 50

Perlindungan kepada konsumen dilihat baik dari material ataupun formal dipandang sangat penting, melihat semakin pesatnya ilmu pengetahuan serta teknologi yang berfungsi menggerakkan kapasitas daya produksi serta kemampuan pengusaha atas barang atau jasa yang dihasilkannya dengan tujuan pencapaian target usaha. Rencana mengupayakan serta pencapaian dua hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, menguntungkan kedua belah pihak. Maka, rencana untuk memenuhi perlindungan yang lengkap kepada kepentingan konsumen adalah suatu hal penting yang harus segera ditemukan solusinya, khususnya di Indonesia, mengingat bagaimana banyaknya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, terlebih menyambut era perdagangan bebas yang segera datang. Salah satu solusinya dengan didirikannya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) disepakati dengan harapan kerja sama ini mendongkrak perekonomian penduduk di setiap negara di kawasan ASEAN dan menjadi solusi perdagangan dunia.²

Wujud dari salah satu asas kebebasan berkontrak, sekarang ini angka perjanjian yang memiliki bentuk beragam bermunculan, salah satunya perjanjian elektronik, disebabkan oleh berkembangnya teknologi yang sangat pesat.³ Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan dimana satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan suatu benda sedangkan satu pihak lain mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Di Indonesia sendiri sudah mulai menggunakan sistem jual beli, yaitu *e-commerce*. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tepatnya pasal 1 angka 2 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan: “Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya”.

Wib ² <https://www.detik.com> > detikEdu > DetikPedia, diakses pada tanggal 06 oktober 2022 pada pukul 17.00

³Jurnal Privat Law. 2015, 07 Januari - Juni

Transaksi jual beli dengan elektronik adalah salah satu wujud ketentuan di atas dan proses transaksi elektronik ini pun memiliki resiko yang tinggi salah satunya adalah terjadinya penipuan. Maka dalam hal ini penulis akan membahas aspek-aspek hukum elektronik dan perlindungannya. Dalam Transaksi Jual beli *online*, kedua pihak yang saling mengikatkan diri, melakukan perbuatan hukum yang diciptakan dari sebuah perjanjian atau kontrak yang mana perjanjian atau kontrak itu dibuat dengan cara elektronik. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 angka 17 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa :

“kontrak elektronik adalah perjanjian yang termuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”.⁴

Transaksi jual beli tak bisa dilepas dari perjanjian, dikarenakan tahap jual beli harus berawal dari kesepakatan, dimana kesepakatan ini sudah dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, menyebutkan:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”.⁵

Perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak sesuai keinginan masing-masing baik dari segi bentuk, macam ataupun isi, hal ini adalah salah satu bentuk kebebasan berkontrak sesuai yang telah dituangkan dalam BW ayat 1 pasal 1338 menjelaskan

”semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶

⁴Edmon Makarim, ”*Kompilasi Hukum Telematik*”, cipta karya ,Jakarta,2004,Hlm 20

⁵ Pasal 1330 *Burgerlijk wetboek*

⁶ Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk wetboek*

Walaupun begitu sebeb apapun seseorang membuat kontrak tetap wajib diperhatikan syarat sah perjanjian sesuai dengan yang tercantum pada KUHPerdara pasal 1320, tidak menentang peraturan hukum positif, kesusilaan serta ketertiban umum.

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat menuntutnya”.

Untuk dijadikan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat mengenai suatu perjanjian atau kontrak. Berikut adalah syarat sahnya suatu perjanjian :

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Begitu pandangan KUHPer pasal 1320. Dua ketentuan pertama, dikatakan juga dengan ketentuan subyektif, yaitu orang ataupun pihak yang membuat janji.

Sedangkan dua ketentuan selanjutnya dikatakan juga dengan ketentuan obyektif yaitu tentang perjanjian tersebut.


Jadi dalam hal ini harus di bedakan antara ketentuan subyektif dan ketentuan obyektif. Pada syarat hal obyektif, kalau ketentuan tersebut tak dilengkapi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Maksudnya yaitu:

Dari pertama tidak pernah membuat sebuah perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan.

Dalam syarat hal subjektif ini, kalau ketentuan tersebut tak dilengkapi, perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, namun sebelah pihak memiliki hak melakukan permohonan agar

perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang bisa memohon dibatalkan yakni pihak yang tidak memberikan sepakat dengan bebas atau tidak cakap.⁷

Proses transaksi atau perjanjian jual beli media *online* tak jauh beda dengan proses jual beli secara langsung yang kita lakukan pada transaksi konvensional. Prosedur transaksi jual beli *online* ini dapat dilaksanakan dengan beberapa tahap skema dibawah ini:



⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Gramedia Jakarta, 2002, Hlm 17

3. Ketika pembeli/konsumen sudah melakukan pembayaran, hendaknya konsumen melakukan konfirmasi ke pihak *seller* dengan melampirkan bukti pembayaran, jika sudah maka *seller* (penjual) akan segera melakukan pengiriman, pengiriman dilakukan melalui ekspedisi yang tersedia



4. Jika pihak penjual sudah mengirim barang yang sudah dipesan, maka pembeli hanya cukup menunggu barang datang, ketika barang telah tiba, pembeli harus menekan tombol klik pada aplikasi dengan keterangan barang telah diterima

Dalam asas konsensualisme, setelah ada kesepakatan yang dibuat secara elektronik maka perjanjian dianggap sah dan mengikat, maksudnya hal ini terjadi ketika penjual dan pembeli sepakat mengenai produk dan juga harga yang dimuat dalam aplikasi *online*. Sifat konsensual dalam jual beli telah dituangkan pada *Burgerlijk wetboek* (KUH Perdata) pasal 1458 menyebutkan jual beli dianggap telah terjadi di masing-masing pihak,

Untuk menanggulangi masalah yang berhubungan dengan hukum dan ada kaitannya dengan Informasi dan jual beli secara elektronik. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Depkominfo mengawali lahirnya Undang-Undang ITE di Indonesia. Dalam melaksanakan transaksi elektronik hendaknya selalu mengacu kepada Undang-Undang yang ada yaitu mengacu kepada KUH Perdata, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

⁸ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak, hlm 317-318

Walaupun penggunaan internet menjanjikan kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik, hal ini bukan berarti elektronik merupakan sebuah perangkat aman dari masalah, sedemikian majunya sebuah teknologi, pasti tetap memberikan suatu masalah. Perkembangan jual beli melalui internet banyak membuat banyaknya timbul permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dengan memilih judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas , sehinga dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan kontrak elektronik ditinjau dari pertauran perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui sistem aplikasi elektronik online?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk Mengetahui perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan kontrak elektronik ditinjau dari pertauran perundang-undangan
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui sistem aplikasi elektronik online

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya

pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan jual-beli melalui aplikasi elektronik *online*

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penegak Hukum, yaitu Hakim, Jaksa, Pengacara, Kepolisian dan Penyelesaian kasus-kasus tentang jual-beli melalui aplikasi elektronik secara *online* dan juga bagi masyarakat serta para pelaku bisnis didalam rangka peningkatan dan efisiensi serta efektivitas bisnis, terutama dengan cara mengetahui hak dan kewajiban pihak di dalam jual-beli secara elektronik *online* dengan perkembangan globalisasi

2.1 Manfaat bagi Peneliti

- a. Memperdalam ilmu khususnya mengenai Pengawasan Kredit di perbankan Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Transaksi Jual Beli merupakan salah satu bentuk acara perdata yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak milik atas sesuatu. Sebagian besar dimilikinya suatu objek, atau seseorang memperoleh kepemilikan atas objek tersebut karena pelimpahan atau pemberian dari pihak lain (yaitu penjual). Peristiwa tersebut atau biasa disebut dengan perjanjian transaksi jual beli menguasai hak kepemilikan barang yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Sejak saat itu, pentingnya peristiwa perdata dalam bentuk perjanjian jual beli di bidang kehidupan sosial telah terbukti. Hukum Perdata mengatur tentang Perjanjian Transaksi Jual Beli secara cukup rinci seperti yang bisa dilihat dalam Buku III BW/*burgerlijk wetboek voor* Indonesia atau biasa disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kegiatan jual beli terkandung pada KUHPerdata dan diatur dalam Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5, jadi proses transaksi jual beli adalah sebuah perikatan. Perjanjian jual beli adalah perjanjian peer-to-peer di mana satu pihak (penjual) berjanji untuk mengirimkan barang, dan pihak satunya / yang lain (pembeli) akan membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Isi utama perjanjian jual beli adalah "komoditas dan harga". Pasal 1458 Hukum Perdata menegaskan kesepakatan jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”⁹

Pengertian yang tertuang dalam Pasal 1457 KUH Perdata pada dasarnya adalah unsur dasar perjanjian transaksi jual beli, yang didasarkan pada konsep bahwa mengenai unsur benda berkaitan dengan pengungkitan dan/atau penyerahan, dan unsur harga berkaitan dengan pembayaran. Kedua hal tersebut merupakan kewajiban utama yang harus dilakukan kedua belah pihak guna mewujudkan hak masing-masing pihak sebagai wujud nyata dari keuntungan yang diupayakan.¹⁰

Pada Bab..ke-5 Bagian..ke-2 pada Buku ke-3 KUH Perdata mengatur Kewajiban penjual dalam hal transaksi jual beli. Dalam perjanjian jual beli dengan pengalihan hak milik kepada pembeli sebagai tujuan akhir, pengalihan kepemilikan hanya dapat dilakukan dengan leverage (transfer aktual). Menurut Pasal 1475 KUH Perdata, yang disebut penyerahan mengacu pada pengalihan barang yang dijual di bawah kekuasaan dan milik pembeli.

Tujuan akhir dari perjanjian transaksi jual beli adalah demi mengalihkan hak milik atas suatu benda dari tangan penjual ke pihak pembeli, tidak lebih dengan cara “mengalihkan” benda yang diperjanjikan, yang harus dilaksanakan oleh penjual. Pasal 1474 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual, yang menekankan bahwa penjual disini memiliki dua kewajiban utama, yaitu memberikan dan menjamin benda tersebut. Sebagai tujuan akhir dari perjanjian jual beli, pengalihan hak milik sebenarnya bergantung pada sikap penjual, akankah mematuhi aturan yang diatur dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).

⁹ 1 Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung. Penerbit Refika Aditama. Cet.1. Hlm. 31

¹⁰ Ibid. Hlm. 27

Keharusan penjual lainnya adalah menjamin obyek tersebut sebagaimana adalah obyek transaksi. Pasal 1491 KUH Perdata pada dasarnya mengatur bahwa ruang lingkup kewajiban penjaminan penjual untuk menguntungkan pembeli adalah untuk tanggung jawab terhadap dua hal, Pertama adalah menjamin kepada pembeli bahwa barang tersebut aman dan terpercaya, dan yang kedua adalah memastikan bahwa objek tersebut relevan tidak memiliki potensi cacat.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Terkait transaksi jual beli dalam KUH Perdata diatur pada buku ketiga bab lima Pasal 1457 hingga pasal 1540. Dalam Pasal 1457 tersebut berisi, “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Selain pengaturan yang bersifat umum tersebut, dalam pasal 1467 sampai 1470 memuat peraturan istimewa tentang transaksi jual beli tersebut.

2. Subjek dan Objek Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah perbuatan hukum dimana dalam hal transaksi jual beli terjadi sebagai hasil kesepakatan antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang ini memiliki peran, yang satu sebagai penjual, yang lain adalah pembeli, dan penjual dan pembeli adalah subjek perjanjian jual beli. Pada dasarnya setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subjek perjanjian jual beli.

Menurut perbedaan berat, ukuran dan skalanya, maka benda yang dapat diperjualbelikan adalah benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan benda yang tidak diperbolehkan dalam hal tidak dapat diperjual belikan adalah:¹¹

- a. Benda milik orang lain;

¹¹ Salim HS, 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 50

- b. Barang yang melanggar dari ketentuan hukum, seperti obat-obatan terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban; dan
- d. Terdapat kesusilaan yang tidak baik.

Untuk mendefinisikan apa saja yang bisa menjadi obyek dalam transaksi jual beli, Pasal 1457 KUH Perdata menggunakan istilah zaak. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, zaak adalah barang atau hak milik, artinya yang dapat diperjualbelikan bukan hanya barang yang dimiliki, tetapi juga hak atas barang yang tidak mempunyai hak milik.

3. Hak dan Kewajiban (Penjual dan Pembeli)

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Pada dasarnya, kewajiban penjual berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata mencakup dua hal, yaitu:

- a. Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- b. Kewajiban penjual untuk underwriting atau jaminan (kewajiban) bahwa barang yang dijual tidak terkait dengan bentuk klaim atau diferensiasi.

Sudah seharusnya sebagai Penjual untuk menjamin barang yang diperdagangkan. Menurut Pasal 1491 KUH Perdata, penjual harus memikul dua tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan, yaitu:

- a. Memastikan bahwa barang yang dijual dikendalikan dengan cara yang aman dan andal.
- b. Menutupi cacat tersembunyi pada barang, dengan cara ini bisa menjadi alasan pembatalan.

Keharusan utama yang harus dilakukan pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli pada tempat dan waktu yang disepakati dalam perjanjian. Selain kewajiban utama, pembeli memiliki 3 kewajiban utama yaitu:¹²

- a. Melihat dengan teliti barang yang dikirim oleh penjual.
- b. Membayar sesuai nilai barang yang diperjanjikan.
- c. Menerima pengiriman seperti yang telah diatur dalam kontrak.

Apabila tidak ditentukan tempat pada saat waktu pembuatan perjanjian, pembeli harus membayar pada tempat dan waktu penyerahan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 1514 KUH Perdata. Menurut Pasal 1517 Hukum Perdata, jika pembeli tidak membayar harga beli sesuai nilai barang yang diperjanjikan, penjual dapat meminta untuk membatalkan pembelian.

Hak penjual adalah mengambil dan/atau menerima pembayaran dari pembeli seperti yang telah di sepakati, sedangkan hak dari pembeli adalah menerima secara hukum atas fisik barang yang dibelinya.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Dalam KUH Perdata tidak ada acuan yang terstruktur tentang bentuk kesepakatan, oleh karena itu kesepakatan pada umumnya tidak tunduk pada bentuk tertentu. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan wujud perjanjian. Ada dua bentuk perjanjian jual beli, yaitu:

- a. Perjanjian secara lisan adalah kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam bentuk lisan, yang semata-mata didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak.¹³

¹² Salim H.S. Op.cit. Hlm. 56

- b. Perjanjian secara tertulis adalah perjanjian yang bentuknya dilakukan secara tertulis atau akta.

Dalam hal *levering* (penyerahan yang nyata) dapat memastikan bahwa pembeli mengontrol objek dengan cara yang aman dan andal serta memastikan bahwa objek tersebut relevan dan tidak terpengaruh oleh potensi kekurangan apapun. Dalam hal transaksi *online* tentunya sangat berbeda dengan perdagangan secara tradisional. Maka dari itu untuk melindungi hak-hak konsumen yang diatur dalam KUHPerdara diatas dibutuhkan undang-undang tambahan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Indormasi dan Transaksi Elektronik sebagai penunjang.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Elektronik

1. Pengertian Perdagangan Elektronik

Secara etimologi kata elektronik Commerce berasal dari bahasa Inggris yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan elektronik. Istilah elektronik Commerce atau yang disingkat e-commerce merupakan kegiatan bisnis atau berdagang yang menggunakan system elektronik baik dalam produksi, pemasaran, pengiriman, pemesanan dan termasuk pembuatan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Onno W. Purbo, electronic ccommerce merupakan kegiatan bisnis yang terkait dengan konsumen (consumers), service provider, manufaktur, dan penghubung perdagangan (intermediars) dengan menggunakan jaringan yang tersedia dalam computer yang meliputi seluruh kegiatan komersial.¹⁴

Selaras dengan pandangan Onno Prubo, menurut Fauhy Eko Nugroho e-commerce atau perdangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa

¹³ Ibid.

¹⁴ Onno W. Purbo dan Aang Arif. 2001. *Mengenal E-commerce*. Jakarta. Penerbit Elex Media Komputindo. Hlm. 2

melalui system elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan computer lainnya. E-commerce juga dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, system manajemen inventori otomatis, dan system pengumpulan data otomatis.¹⁵

Menurut Kevin dalam tugas akhirnya, e-commerce mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Ada Kontrak tentang perdagangan tersebut.
- b. Kontrak dilakukan melalui media elektronik.
- c. Tidak perlu kehadiran fisik dari para pihak.
- d. Kontrak tersebut terjadi dalam jaringan publik.
- e. Sistemnya terbuka yakni dengan internet.
- f. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa e-commerce atau perdagangan elektronik adalah perdagangan atau kegiatan usaha yang menggunakan media elektronik seperti jaringan internet dalam setiap kegiatan pelaku usaha maupun konsumen, sehingga dapat dikatakan sebagai perdagangan di Internet.

2. Jenis-Jenis Perdagangan Elektronik

Berdasarkan beberapa literatur, pada dasarnya perdagangan elektronik (e-commerce) dapat dibagi dalam dua bagian besar yakni Business to Business dan Business to Customer yang melingkupi seluruh aktivitas (e-commerce) yang ada.

- a. Bisnis ke Bisnis

¹⁵ Fauyhi Eko Nugroho. 2016. *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku*. Jurnal Simetris Vol. 7 Nomor 2 November. Universitas Muhamadiyah Tangerang. Hlm. 718

¹⁶ Kevi Federick H, 2017, *Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan Ketidakesesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 27

Merupakan sistem komunikasi dan transaksi e-commerce dengan kapasitas besar atau jumlah besar yang dilakukan secara berkala antara pelaku usaha atau perusahaan. Tujuan utama aktivitas e-commerce adalah untuk mendukung aktivitas pedagang itu sendiri.¹⁷

b. **Bisnis ke Konsumen**

Merupakan sistem komunikasi dan transaksi e-commerce antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada satu waktu tertentu. Konsumen yang terlibat adalah konsumen akhir yang menggunakan dan/atau mengambil manfaat atas barang dan / atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.¹⁸

Munculnya isu atau praktik perlindungan untuk konsumen termasuk dalam ruang lingkup ini, karena produk yang akan diperdagangkan adalah barang dan / atau jasa dalam wujud fisik atau digital yang dapat dikonsumsi.. Untuk itu dalam aspek e-commerce dalam bidang inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

3. Model-Model Perdagangan Elektronik di Indonesia

Pada dasarnya cukup banyak model e-commerce di Indonesia, akan tetapi yang secara khusus diberikan penegasan melalui aturan adalah setidaknya ada empat model. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/26/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce, Pemerintah membagi transaksi e-commerce ke dalam 4 model transaksi yakni antara lain:¹⁹

a. *Online Marketplace.*

¹⁷ Joshua Purba. 2018. Penyelesaian Sengketa Onlien Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Disupte Reslution. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung. Hlm. 18-19

¹⁸ ibid

¹⁹ Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/26/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce.

Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat *Online Marketplace merchant* menjual barang dan atau jasa. Adapun pihak yang terkait dalam transaksi *Online Marketplace* adalah (1). Penyelenggara *Online Marketplace*, (2) *Online Marketplace merchant*, dan (3) pembeli.

b. *Classified Ads*

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *Classified Ads*. Adapun pihak yang terkait dalam transaksi *Classified Ads* adalah (1) penyelenggara *Classified Ads*, (2) pengiklan, dan (3) pengguna iklan. Contoh seperti OLX co. id, Toko Bagus, Berniaga, Kaskus dan lain- lain.

c. *Daily Deals*.

Daily Deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals merchant* menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Adapun pihak yang terkait dalam transaksi *Daily Deals* adalah :

- 1) penyelenggara *Daily Deals*,
- 2) *Daily Deals Merchant*, dan
- 3) pembeli.

c. *Online Retail*

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online Retail*. Adapun pihak yang

terkait dalam transaksi *Online Retail* adalah (1) penyelenggara *Online Retail* sekaligus *Online Retail Merchant* dan (3) pembeli. Contoh seperti Berrybenka, Zalora, dan Lazada.

4. Perjanjian Yang Dipakai Dalam Perdagangan Elektronik

Pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia telah mengatur dan memberikan dasar hukum mengenai Perdagangan Elektronik melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang seperti Kitab Undang- Undnag Hukum Dagang, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan menjelaskan Perdagangan Elektronik (e-commerce) dengan tegas bahwa “perdagangan melalui system elektronik perdagangan yang transaksinya dilakukan melauai serangkaian perangkat elektronik”.²⁰

Selain undang-undang perdagangan, yang menjadi dasar hukumnya karena berkaitan dengan transaksi. Dan informasi secara elektronik yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya”.²¹

Perikatan yang digunakan dalam kegiatan e-commerce pada dasarnya sama dengan bentuk perikatan pada transaksi jual beli seperti biasanya, namun perjanjian yang digunakan dalam e-commerce adalah perjanjian yang berbentuk kontrak elektronik atau dilakukan secara elektronik. Menurut Johannes Gunawan,:

“Kontrak elektronik adalah kontrak standar yang dirancang secara digital oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) secara sepihak melalui Internet (website), dibuat, di

²⁰ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tentukan, di salin, dan di distribusikan. hingga proses akhir dalam pembuatan kontrak secara digital (dalam hal ini untuk konsumen)”.²²

Menurut Pasal 1 ayat (17) Rancangan Undang – Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, “kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”, sedangkan pada Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan, bahwa transaksi elektronik yang di masukkan kedalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum dan mengikat sebagai suatu perjanjian. Berdasarkan seperti yang dijelaskan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa perjanjian secara elektronik adalah kesepakatan yang dicapai antara dua pihak secara elektronik, di mana para pihak yang melakukan perjanjian tidak perlu bertatap muka secara langsung. Menurut Johannes Gunawan, selain terdapat ciri-ciri kontrak standar seperti yang telah dijelaskan, kontrak elektronik juga mencakup ciri-ciri sebagai berikut::

- a. Kontrak elektronik dapat terjadi dari jarak jauh, dan bahkan melintasi batas negara melalui Internet
- b. Para pihak dalam kontrak elektronik biasanya tidak pernah bertemu satu sama lain (faceless nature), dan bahkan mungkin tidak pernah bertemu.²³

Sedangkan ada beberapa jenis dalam kontrak elektronik yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kontrak elektronik dapat dilakukan dengan objek transaksi berupa barang dan / atau jasa. Dalam kontrak elektronik jenis ini, internet merupakan media komunikasi kontraktual antara kedua pihak. Namun, akan diakhiri dengan penyerahan fisik objek kontrak atau penyerahan barang dan / atau jasa (physical delivery).

²² Onno W.Purbo dan Aang Wahyudi,Op.Cit, Hlm.43

²³ Ibid Hlm.46

- b. Kontrak elektronik dengan objek transaksi berupa informasi dan / atau layanan. Dalam kontrak elektronik jenis ini, Internet merupakan media komunikasi dalam bentuk kontrak, juga sebagai media pengiriman atau penyampaian informasi dan / atau layanan yang menjadi objek kontrak (cyber delivery).²⁴

Yang menjadi perhatian dalam salah satu wujud dari transaksi secara elektronik adalah perjanjian dilakukan secara elektronik itu sendiri. Penggunaan data digital sebagai media untuk mencapai kesepakatan dapat memberikan efisiensi yang luar biasa, terutama bagi si perusahaan yang berbisnis melalui Internet.

Dalam perjanjian secara elektronik, para pihak dalam membuat perjanjian itu tidak perlu melakukan kontak tatap muka, dan para pihak yang melakukan perjanjian tidak butuh bertemu sebelum mencapai perjanjian, dan tidak akan pernah bertemu. Untuk mengatasi risiko karena tidak adanya kehadiran dalam bentuk fisik atau tidak bertatap muka, sudah tersedia mekanisme verifikasi identitas. Teknologi yang dapat diandalkan dalam mekanisme otentikasi identitas adalah teknologi tanda tangan digital.

Transaksi e-commerce juga merupakan jenis perjanjian jual beli, yang sama dengan jual beli biasa. Dalam transaksi electronic commerce juga berisi asas mufakat yang artinya kedua belah pihak sepakat. Ketika penjual membuat penawaran dan pembeli diharapkan menerimanya, kesepakatan terjadi. Penerimaan dan penawaran ini merupakan awal dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat.

Proses pada penawaran dan penerimaan secara *online* tidak berbeda dengan proses kegiatan penawaran dan penerimaan pada umumnya. Yang membedakan hanya media yang digunakan, media yang digunakan dalam transaksi e-commerce adalah internet. Menurut Mieke

²⁴ Loc.cit. Hlm.7

Komar Kantaatmadja, ada beberapa teori tentang penandatanganan perjanjian atau munculnya kesepakatan, di antaranya adalah:²⁵

a. Teori Ucapan

Ketika orang tertarik dengan tawaran itu dan menerima tawaran itu, kesepakatan tercapai.

b. Teori Pengiriman

Kesepakatan dicapai dengan mengirimkan surat balasan tentang penerimaan tawaran.

c. Teori Pengetahuan

Menurut teori ini, pihak pemberi penawaran dapat mencapai kesepakatan hanya setelah mengetahui bahwa penawaran tersebut telah disetujui.

d. Teori Penerimaan

Menjelaskan bahwa pihak pemberi penawaran telah mencapai kesepakatan saat menerima balasan.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, teori penerimaan diadopsi ketika kesepakatan tercapai, yaitu ketika pihak yang mengajukan penawaran mendapat balasan berupa penerimaan tawaran, maka kesepakatan tersebut telah lahir.²⁶ Dengan berpegang pada teori penerimaan sebagai kriteria untuk menentukan kapan perjanjian akan berlaku tidak akan menimbulkan banyak masalah dalam penjualan konvensional. Namun, untuk transaksi e-commerce, teori penerimaan ini tidak dapat diterima. Dalam transaksi ini para pihak tidak bertatap muka secara langsung seperti dalam penjualan konvensional, oleh karena itu apakah penjual menerima janji tersebut menjadi tanda tanya bagi pembeli.

²⁵ Mieke Komar Kantaatmadja. 2001. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Bandung. Cet I, ELIPS. Hlm.31

²⁶ Ibid, Hlm.31

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui e-commerce mengharuskan penjual untuk melakukan konfirmasi pembelian kepada pembeli. Hal ini untuk menentukan kapan kesepakatan tersebut terjadi dan untuk mencegah terjadinya penipuan kepada pengguna transaksi elektronik.

5. Definisi E-commerce dan Marketplace

E-commerce secara jelas mengandung makna perdagangan atau transaksi secara elektronik. Dalam Springer Texts in Business and Economic, klasifikasi umum e-commerce adalah aktivitas penjualan langsung dan penjualan tidak langsung kepada konsumen. Untuk memahami beberapa perbedaan tersebut, umumnya transaksi elektronik dapat berupa bisnis-ke-konsumen (B2C) atau bisnis-ke-bisnis (B2B)²⁷. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi bisnis dalam lingkungan e-commerce dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja.

Menurut Loudon²⁸,

“E-commerce adalah proses jual beli produk secara elektronik antara konsumen dan perusahaan yang menggunakan komputer sebagai perantara untuk transaksi komersial. Transaksi komersial tersebut maksudnya ialah transaksi elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah tindakan-tindakan dalam perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan / atau media elektronik lainnya.”

Menurut Boris Wertz dan Angela Tran Kingyens,

“An Marketplace is a type of e-commerce site that connects those looking to provide a product or service (*sellers*) with those looking to buy that product or service (*buyers*).

²⁷ E. Turban, King D., & Lee J. 2015. *Electronic Commerce 2002 – A Managerial Perspective*, Springer Texts in Business and Economic A Managerial and Social Networks Perspective, Eighth Edi. Switzerland: Springer International.

²⁸ Kenneth C Laudon & Carol Guercio Traver. 2012. *E-commerce Business Technology Society*. Prentice Hall.

These buyers and *sellers* may have had trouble finding each other before, and thus the marketplace creates efficiency in an otherwise inefficient market”²⁹.

Dan di terjemahkan sebagai berikut :

“Marketplace adalah tipe dari situs e-commerce yang menghubungkan orang yang ingin menyediakan produk atau jasa (penjual) dengan orang yang ingin membeli produk atau jasa (pembeli). Dimana Pembeli dan penjual ini dulunya sulit untuk menemukan satu sama lain, sehingga marketplace menciptakan efisiensi di pasar yang sebelumnya tidak efisien”.

Dalam penelitian Mahir Pradana³⁰,

Marketplace merupakan bentuk bisnis dimana web.site yang terlibat tidak hanya menunjang dalam mempromosikan barang, tetapi juga memudahkan transaksi keuangan secara elektronik. Situs web harus memfasilitasi semua tahap dari transaksi *online*.

Definisi sistem marketplace berdasarkan pendapat Albert Stucki dari Marcella Jr. Dan Carol³¹ ialah

"mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi untuk tujuan pemasaran". Dalam istilah ini dapat dilihat bahwa definisi tersebut berkaitan dengan *online* marketplace yang merupakan model sebuah metode pengumpulan informasi pribadi secara *online* untuk tujuan komersial.

C. Tinjauan Normatif Terkait Perdagangan Elektronik

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁹ Kingyens. 2015. B.W.A.T.A Guide to marketplace, Marketplace-Handbook. diambil dari <http://versionone.vc/wp-content/uploads/2015/11/Marketplace-Handbook-11-08-2015.pdf>. diakses pada 04 oktober 2022 diakses pada pukul 15.00 Wib

³⁰ Mahir Pradana. 2015. Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce Di Indonesia. Jurnal Trunojoyo, Vol 9 No. 2

³¹ Albert Stucki, Marcella Jr. & Carol. *Handbook: guidelines, exposures, policy implementation, and interna-tional issue*. New Jersey: ohn Wiley & Sons,Inc.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Nomor 11 Tahun 2008 merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap perkembangan informasi dan transaksi dalam bentuk elektronik. Undang-undang tersebut disebut UUIITE dan disahkan pada 21 April 2008. Ketentuan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:³²

- a. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat.
- b. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi *online*/elektronik harus memiliki integritas yang baik dalam interaksi dan / atau pertukaran informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik selama bertransaksi.
- c. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan transaksi elektronik akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, Pasal 18 "UU Informasi dan Transaksi Elektronik" mengatur ketentuan transaksi elektronik yaitu:³³

- a. Transaksi secara elektronik yang dimasukkan ke dalam kontrak elektronik mengikat semua pihak.
- b. Semua pihak memiliki hak untuk memilih hukum yang berlaku untuk transaksi secara elektronik skala internasional mereka.
- c. Jika tiap pihak tidak memilih hukum dalam transaksi secara elektronik skala internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada prinsip hukum perdata internasional.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 17

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1

- d. Semua pihak berhak membentuk forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yang berhak menangani sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi elektronik internasional mereka.
- e. Apabila para pihak tidak memilih forum sebagaimana dimaksud pada sebelumnya, maka putusan pengadilan, lembaga arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi didasarkan pada prinsip hukum perdata internasional.

Pasal 19 dan Pasal 20 UU ITE mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik akan dilakukan setelah penerima menerima dan menyetujui penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim. Penawaran tersebut harus disetujui melalui pernyataan penerimaan elektronik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

a. Ruang Lingkup PP Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan perundang-undangan dalam PP perdagangan melalui sistem elektronik tidak hanya terkait dengan proses pembelian dan penjualan, tetapi juga mencakup mekanisme pengiriman, pembayaran, iklan, kontrak elektronik, dll. Oleh karena itu, metode pelaksanaan transaksi PP melalui sistem elektronik perlu dilaksanakan sepenuhnya karena menyangkut banyak aspek.

b. Pelaku Usaha Dalam PP Nomor 80 Tahun 2019

Transaksi yang dilakukan pada PP perdagangan melalui sistem elektronik mendefinisikan pelaku kegiatan usaha PPMSE (peserta komersial) sebagai orang perseorangan atau

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang dapat berupa pelaku kegiatan usaha dalam negeri atau pelaku kegiatan usaha asing, serta berada di bidang PMSE. aktivitas bisnis. Pengertian pelaku usaha dalam PP80 / 2019 meliputi:³⁴

- 1) Pedagang / Merchant : Pelaku dalam kegiatan usaha dalam PMSE melalui pembuatan dan pengelolaan PMSE secara langsung atau melalui fasilitas yang dimiliki oleh PPMSE atau sistem elektronik lain yang menyediakan fasilitas PMSE.
- 2) Penyelenggara PMSE : Lalu disebut PPMSE adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk transaksi perdagangan.
- 3) Penyelenggara Sarana Perantara (Intermediary Service) : Pelaku niaga dalam negeri atau pelaku niaga luar negeri yang menyediakan fasilitas komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi hanya bertindak sebagai perantara komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima.

Pasal 7 Peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik mengelompokkan bahwa pelaku kegiatan usaha asing yang aktif melaksanakan kegiatan PMSE dan / atau memberikan pelayanan kepada consumers di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memenuhi standar tertentu wajib mencantumkan identitas sebagai berikut. Wakil pelaksana: Bertindak atas nama pelaku kegiatan usaha. Tolak ukur yang disebutkan dalam transaksi PP melalui sistem elektronik adalah jumlah transaksi, nilai tiap transaksi, jumlah paket yang dikirimkan dan / atau trafik atau kunjungan. Peraturan lebih lanjut tentang standar khusus ini akan diberikan dalam "Peraturan Menteri" yang belum diterbitkan sampai dengan pasal ini ditulis.

³⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Namun, mengingat data PPMSE asing akan berbagi informasi dengan pemerintah, pemerintah perlu memberikan perhatian dalam penerapan Pasal 7. Begitu pula definisi "aktif" juga perlu dijelaskan, karena banyak pembeli dalam negeri yang berinisiatif melaksanakan transaksi di platform e-commerce luar negeri. Tentunya, jika langkah yang salah justru menghalangi PPMSE untuk melakukan kegiatan PMSE di luar negeri, pemerintah tidak akan mudah turun tangan.

c. Perlindungan Konsumen Dalam PP Nomor 80 Tahun 2019

Adanya PP perdagangan melalui sistem elektronik bisa dikatakan sangat memperhatikan perlindungan konsumen. Pelaku usaha e-commerce wajib melindungi hak-hak konsumen, mulai dari kegiatan penawaran elektronik, periklanan, kontrak elektronik, penukaran dan pembatalan, hingga pengiriman barang dan / atau jasa.

Bahkan dalam proses penggunaan jasa pengiriman ekspres untuk pengiriman barang dan / atau jasa, pelaku usaha harus memastikan ketepatan waktu pengiriman barang dan / atau jasa kepada konsumen. Pedagang dalam dan luar negeri serta PPMSE juga harus menyediakan paling sedikit dua (2) hari kerja terhitung sejak tanggal konsumen menerima barang untuk menukar barang dan / atau jasa dan/atau membatalkan pembelian. Salah satu aspek dari klausul ini sangat bermanfaat bagi konsumen, tetapi dari sudut pandang pedagang, PPMSE mungkin dirugikan.turun tangan.

Dalam PP perdagangan melalui sistem elektronik tersebut juga mengatur bahwa apabila kegiatan PMSE tidak menguntungkan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian tersebut kepada menteri (yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan). Selanjutnya pelaku usaha yang dilaporkan harus melengkapi laporannya. Jika belum selesai, para pelaku usaha tersebut bisa masuk dalam daftar prioritas pengawasan menteri yang bisa diakses publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk mendorong perkembangan ekonomi digital dan implementasi kedaulatan nasional atas informasi elektronik di wilayah Indonesia, diperlukan pengawasan yang komprehensif terhadap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Alhasil, muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Tahun 2019.

Semakin banyak orang yang tertarik dengan transaksi jual beli *online*, yang membuat perusahaan di bidang e-commerce mulai berbisnis di Indonesia. Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan di bidang ini harus terlebih dahulu mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan menyerahkannya kepada menteri melalui layanan perizinan e-commerce terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Ruang Lingkup PP PSTE

Didalam PP Nomor 71 Tahun 2019 disebutkan secara rinci mengenai ruang lingkup dan posisi penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik dibagi 2, yaitu :

1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Ruang lingkup penyelenggara sistem elektronik lingkup publik diantaranya ialah:

- a) Instansi; dan
- b) Institusi yang ditunjuk oleh instansi

Yang dimaksud dengan “institusi yang ditunjuk oleh instansi” adalah institusi yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik atas nama instansi yang menunjuk.³⁵

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang memiliki situs, portal, atau aplikasi dalam sebuah jaringan yang melalui internet yang di gunakan untuk:

- a) Mengoperasikan, menyediakan, dan/atau mengelola penyediaan dan / atau transaksi atas barang dan / atau jasa;
- b) Mengoperasikan, menyediakan, dan / atau mengelola layanan tentang transaksi keuangan;
- c) Metode mengunduh melalui portal atau situs web melalui jaringan data, mengirim melalui email atau mengirim data atau konten digital berbayar ke perangkat pengguna melalui aplikasi lain;
- d) Mengoperasikan, menyediakan, dan / atau mengelola layanan komunikasi dalam bentuk platform digital, layanan jaringan dan media sosial, termasuk namun tidak terbatas pada pesan teks, panggilan suara, panggilan video, email, dan percakapan *online*;
- e) Layanan mesin pencari, layanan yang menyediakan informasi elektronik berupa gabungan teks, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan game atau sebagian dan / atau keseluruhan; dan / atau
- f) Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.³⁶

b. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur beberapa kewajiban dan/atau keharusan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik diantaranya adalah :

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- 1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengoperasikan sistem elektronik dengan andal dan aman serta wajib bertanggung jawab atas pengoperasian normal sistem elektronik.
- 2) Penyelenggara sistem elektronik wajib bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektroniknya.
- 3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban penyelenggara sistem elektronik terdaftar dilakukan sebelum pengguna sistem elektronik mulai menggunakan sistem elektronik.
- 5) Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan manajemen risiko terhadap kemsakan atau kerugian yang ditimbulkan.
- 6) Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kebijakan tata kelola, prosedur ker.ya pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.
- 7) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.
- 8) Penyelenggara sistem elektronik wajib melatih pengguna sistem elektronik.
- 9) Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan fungsi sesuai dengan karakteristik sistem elektronik yang mereka gunakan, fungsi yang diharapkan antara lain perbaikan dan pembatalan pesanan.³⁷

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak hanya mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik namun juga mengatur para pelaku usaha yang menggunakan

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

sarana dari penyelenggara sistem elektronik. Diantaranya adalah Pelaku usaha yang menyediakan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait ketentuan kontrak, produsen, dan produk yang disediakan. Selain itu, apabila pelaku usaha tidak mematuhi kontrak atau terdapat bahaya yang tersembunyi, konsumen dan / atau penerima kontrak harus diberikan batas waktu pengembalian barang yang dikirim dan / atau jasa yang diberikan.

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Secara harfiah istilah konsumen berasal dari kata “consumer” yang artinya orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Nasution memberikan batasan-batasan mengenai konsumen yang terbagi dalam beberapa aspek, yakni:

- (a) konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- (b) konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lainnya atau untuk tujuan diperdagangkan (tujuan komersil).
- (c) konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadinya, keluarga dan orang lain.³⁸

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Secara khusus perlindungan konsumen diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur bagaimana kewajiban beserta hak bagi

³⁸ AZ Nasution, 2006, *Perlindungan Hukum Konsumen Setau Penganar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, Hlm. 36

pelaku usaha maupun konsumen dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Termasuk mengatur hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi setiap pelaku usaha. Secara normative Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan definisi yakni “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun untuk mahluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.³⁹

Perlindungan konsumen adalah suatu perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri menegaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dengan demikian segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara melalui aparturnya dalam memberikan jaminan kepastian akan terpenuhinya hak-hak dan kepentingannya seseorang dalam pergaulan antara masyarakat terlebih dalam hubungan hukum yang terbangun melalui media elektronik. Menurut Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan atau kaidah-kaidah yang mengatur dalam hubungan dan atau masalah yang berkaitan dengan para penyedia atas barang dan/atau jasa konsumen.⁴⁰ Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen diterapkan bilamana antara konsumen dan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang disebabkan oleh suatu perbuatan yang baik disengaja maupun kelalai dari pelaku usaha yang mengakibatkan ruginya konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

³⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ AZ Nasution. Op.Cit. Hal. 4

Tujuan utama dalam memberikan perlindungan konsumen, sebagaimana dalam ketentuan hukumnya yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:⁴¹

- a. Meningkatkan kemandirian, kemampuan dan kesadaran konsumen untuk melindungi diri.
- b. Menghindari penggunaan barang dan / atau jasa secara berlebihan sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen.
- c. Saat memilih, menegaskan, dan menuntut hak mereka sebagai konsumen, perkuat kekuatan konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, keterbukaan informasi dan hak akses informasi.
- e. Meningkatkan kesadaran peserta bisnis akan pentingnya melindungi konsumen, sehingga menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab saat menjalankan bisnis.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa, serta menjamin kelangsungan, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keselamatan konsumen usaha yang menghasilkan barang dan / atau jasa.

Maka dalam rangka untuk mewujudkan sebagaimana yang ditunjukkan diatas bagi konsumen, diberikan beberapa hak normative yang telah ditegaskan secara rinci dalam ketentuan Pasal 4 yakni seperti berikut:⁴²

- a. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan pada saat mengkonsumsi barang dan / atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa dan memperoleh barang dan / atau jasa tersebut berdasarkan nilai tukar dan ketentuan serta jaminan yang dijanjikan.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴² Hak-Hak Konsumen, dalam <http://ylki.or.id/hak-konsumen/>, yang diakses pada tanggal 04 oktober 2022 pada pukul 18.00 WIB

- c. Hak untuk mengoreksi, memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang status dan jaminan barang dan / atau jasa.
- d. Hak untuk mengemukakan pendapat dan keluhan tentang barang dan / atau jasa yang digunakan.
- e. Hak atas advokasi, perlindungan dan hak penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang sesuai.
- f. Hak untuk menerima bimbingan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur tanpa diskriminasi.
- h. Jika barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi harapan, konsumen berhak atas kompensasi, kompensasi dan / atau penggantian.
- i. Hak yang diberikan oleh hukum akan diatur dalam peraturan lain.

Namun demikian, setiap konsumen juga menanggung beban kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang untuk mempertahankan haknya, serta dapat dilindungi oleh hak dan kepentingannya yang sah, yaitu:

- (a) Demi keselamatan, baca atau ikuti petunjuk dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan / atau jasa.
- (b) Memiliki niat baik dalam pembelian barang atau jasa. (c). Bayar dengan nilai tukar yang disepakati.
- (c) Patuh dalam hal menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen.⁴³

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

⁴³ Kewajiban Konsumen, Dalam <http://ylki.or.id/kewajiban-konsumen/>, yang diakses pada 05 oktober 2022 pada pukul 19.00 Wib

Demikian pula bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, dimana hak-hak tersebut adalah:⁴⁴

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap pelaku usaha yang menjalankan usaha perdagangan baik secara elektronik maupun secara manual dalam bidang perdagangan apapun memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan guna memberikan keseimbangan atas hak yang dimiliki oleh Konsumen dalam setiap transaksi dagang. Adapun kewajiban pelaku usaha yakni:

- a. Menjalankan aktivitas bisnis dengan itikad baik.
- b. Memberikan informasi yang jujur, jelas dan benar tentang kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa, dan memberikan petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan jujur dan benar, tanpa diskriminasi.
- d. Menjamin atas mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- e. Memberikan waktu dan keleluasaan kepada konsumen untuk menguji dan/atau memeriksa barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan ganti rugi, dan/atau ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan, mohon diberikan ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian.⁴⁵

E. Penelitian Terdahulu

Penulis juga memaparkan penelitian terdahulu sebagai alat pembanding bagi peneliti untuk menilai perbedaan substansi penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi untuk perkembangan keilmuan. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Bismo Murti⁴⁶

“Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Melalui Rekening Dalam Forum Jual Beli Equip (Perspektif UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dan UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Nomor 8 Tahun 1999)”.

Hasil penelitian menyimpulkan Perjanjian Jual Beli *Online* melalui Rekening Bersama dalam Forum Jual Beli Equip Gaming telah memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata berupa adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Bagus Hanindyo Mantri, SH⁴⁷

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁶ Bimo Murti. 2018. “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Dalam Forum Jual Beli Equip (Perspektif UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dan UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Nomor 8 Tahun 1999)*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerece”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang - undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia dan keterbatasan akan hak – hak konsumen yang diatur dalam UUPK.

Yosi Krisharyawan⁴⁸

“Tinjauan Hukum Mengenai Transakasi Jual-Beli Melalui Situs Belanja *Online (Online Shop)* Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Hasil penelitian menyimpulkan perjanjian transaksi elektronik melalui situs belanja *online (online Shop)* telah memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda dan itikad baik.

BAB III

⁴⁷ Bagus Hanindyo Mantri, SH. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerece*. Tesis. Universitas Diponegoro

⁴⁸ Yosi Krisharyawan. 2015. *Tinjauan Hukum Mengenai Transakasi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam penulisan skripsi ini. Adapun batasan penulisan skripsi adalah Untuk Mengetahui prosedur transaksi jual beli melalui sistem aplikasi elektronik *online* yang aman dan Untuk Mengetahui perlindungan hukum transaksi jual beli melalui sistem aplikasi elektronik *online*

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah :

1). Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis adalah dari hasil peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang dilakukan oleh penulis

2). Sumber data sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan topik kontrak elektronik , Jurnal Karya Tulis mengenai elektronik dan peraturan perundang-undangan. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

3). Sumber data Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

1). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah (library research) yaitu bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan judul dan literatur-literatur majalah, jurnal,karya tulis, media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

E). Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini (hukum positif) Sehingga ada keseimbangan